

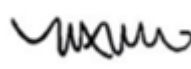
STANDAR BIAYA PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/FE-SA-UPM/3.A.2.8
		Tanggal : 02 Agustus 2018
	STANDAR BIAYA PENELITIAN	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian. 2. Nilai-nilai islam dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan cara pandang dalam pendanaan berdasarkan <i>Islamic world view</i>.
Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 52 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Maka Fakultas Ekonomi UNISSULA berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Fakultas
	Ekonomi UNISSULA. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi UNISSULA membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. LPPM memastikan ketersediaan dana untuk pendanaan kegiatan penelitian. 2. LPPM memastikan keterserapan dana penelitian oleh dosen 3. Ka. Prodi memastikan dosen membuat realisasi anggaran penelitian.
Strategi Pencapaian	1. Penyusunan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA. 3. Optimalisasi kinerja bagian kerjasama untuk menarik dana penelitian dari mitra. 4. Fakultas Ekonomi UNISSULA / LPPM memperkuat jejaring dengan industri. 5. Fakultas Ekonomi UNISSULA / LPPM meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri. 6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian. 7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik. 8. Adanya sharing peneliti antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang lolos hibah. 9. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen. 10. Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala. 11. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Kaprodi memastikan dana penelitian dosen	Rata-rata dana penelitian per dosen (IKU)	D3 dan S1 minimal 10 juta per dosen S2 minimal 20 juta per dosen S3 minimal 30 juta per dosen
		Persentase pendanaan penelitian yang bersumber dari internal UNISSULA terhadap total dana penelitian (IKT)	70%

		Persentase pendanaan penelitian yang bersumber dari eksternal UNISSULA terhadap total dana penelitian (IKT) 30%
		Persentase pendanaan penelitian yang bersumber dari internasional terhadap total dana penelitian (IKT) 1%
Pihak Yang terlibat dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Penetapan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitroing terhadap Kepala LPMM, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.	
Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Pedoman pembiayaan penelitian . 2. SOP pembiayaan penelitian. 3. Formulir pembiayaan penelitian. 4. Pedoman pencairan pendanaan penelitian internal. 5. SOP pencairan pendanaan penelitian internal. 6. Formulir pencairan pendanaan penelitian internal. 7. Pedoman pencairan pendanaan penelitian eksternal. 8. SOP pencairan pendanaan penelitian eksternal. 9. Formulir pencairan pendanaan penelitian eksternal. 10. Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 11. SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 12. Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 13. Pedoman laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian.	
	14. SOP laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian 15. Formulir laporan pertanggung jawaban pembiayaan penelitian.	

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
-----------	--